

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu Muslim yang memiliki kemampuan finansial yang mencukupi, yang sering kali diidentifikasi sebagai golongan yang berkecukupan (*aghniya*).¹ Dalam rangka menjadikan zakat sebagai instrumen yang berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, diperlukan strategi yang efektif dalam pengelolaannya. Salah satu pendekatan yang krusial adalah mengarahkan zakat untuk mengembangkan usaha produktif bagi para penerima zakat, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan serta membuka peluang kerja baru.

Melalui pengelolaan yang bijak, zakat dapat menjadi motor penggerak yang kuat dalam membuka peluang usaha yang luas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memfokuskan pemberdayaan zakat pada pengembangan usaha produktif, kita dapat meningkatkan kepemilikan aset di dalam komunitas Muslim. Ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat keberlangsungan ekonomi lokal.²

Sehingga, berzakat bukan cuma sekadar kewajiban agama, namun menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan potensi zakat melalui

¹ Oni Sahrony & Agus Setyawan, 2018, *Fikih Berzakat Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada. hal. 21

² *Ibid* hal. 21

strategi yang tepat, kita dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan dan positif bagi perekonomian serta pembangunan komunitas.³

Pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, memberikan bantuan konsumtif kepada para mustahik dalam bentuk dana (zakat) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; kedua, memberikan bantuan modal produktif untuk dikembangkan. Pendekatan konsumtif melibatkan pengumpulan dan pemberdayaan zakat untuk memenuhi yang menjadi pemenuhan utama seperti makan dan kebutuhan keseharian lainnya, yang diberikan dengan tujuan langsung dikonsumsi oleh penerima. Namun, pendekatan ini seringkali kurang efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan produktif melibatkan pengelolaan zakat dengan memberikan modal kepada pengusaha yang membutuhkan, serta memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk mengembangkan usaha mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat secara ekonomi dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan, sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan.⁴

Persoalan ini bukan hanya terbatas dipandang dari segi konsumtif, akan tetapi turut pula memperbolehkan pendekatan produktif sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 Pasal 27 ayat 1. Pasal tersebut menegaskan bahwasannya berzakat sebagai upaya produktifitas dalam meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Mendorong Badan perzakatan untuk melakukan pengelolaan

³ Oni Sahrony & Agus Setyawan, 2018, Fikih Berzakat Kontemporer, Depok: PT Rajagrafindo Persada. hal 24

⁴ Cahya, Ilyas Aulia Nur. 2020. "Peranan Mendayagunakan Zakat Produktif bagi Kesejahteraan Mustahik", Sultan Agung Fundamental Research Journal, (1).

dana zakat secara produktif sangatlah dianjurkan. Pendekatan produktif zakat melibatkan penggunaannya sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi penerima zakat, memastikan mereka mampu menjalankan kehidupan secara berkelanjutan. Melalui dana zakat ini, diharapkan penerima zakat dapat memperoleh pendapatan tetap, mengembangkan usaha mereka, dan bahkan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk menabung, yang pada akhirnya dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.⁵

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengemban signifikansi yang tidak dapat disepelekan dalam kemajuan ekonomi nasional. Di samping memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemberian kesempatan kerja, juga turut berperan dalam proses redistribusi manfaat hasil pembangunan. Sejarah menunjukkan bahwa hal ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap krisis ekonomi. Pada masa krisis pada tahun 1997-1998, UMKM tetap tegar dan stabil, bahkan ketika sektor usaha besar lainnya mengalami penurunan.⁶

Keunggulan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi memiliki beberapa faktor Pertama, UMKM cenderung memproduksi barang dan jasa yang sangat relevan dengan kebutuhan langsung masyarakat.⁷ Kedua, mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bahan baku impor, melainkan lebih mengandalkan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan peralatan. Ketiga, UMKM sering kali menggunakan modal internal atau tidak terlalu mengandalkan

⁵ Aulia, Ahmad Yafie. 2019. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik Baznas Kabupaten Semarang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo), hal.12

⁶ Abdul Halim. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1, No. 2

⁷ Ibid hal. 3

pinjaman bank, yang membuat mereka lebih fleksibel dan kurang rentan terhadap tekanan finansial eksternal.

Dengan demikian, UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh dalam mempertahankan stabilitas ekonomi ketika menghadapi tantangan krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya mendukung dan mengembangkan sektor UMKM sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁸

Pentingnya peran zakat dalam menyokong meningkatkan perekonomian menjadi semakin nyata ketika dikelola dengan menekankan sisi produktifitas. Pengelolaan dana zakat secara efektif memerlukan tahapan merencanakan dan pelaksanaan yang cermat, termasuk analisis yang mendalam terhadap akar penyebab kemiskinan seperti terbatasnya sumber permodalan, tingkatan pendidikan, dan kurangnya lowongan pekerjaan. Adanya pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, dibutuhkan rencana yang mampu memaksimalkan penggunaan zakat dengan menekankan pada aspek produktifitasnya.

Pertumbuhan banyak usaha seperti UMKM yang disokong dari dana zakat, dapat tercipta lapangan kerja baru dan pengembangan usaha bagi para mustahik. Hal ini tidak hanya memberikan bantuan finansial secara langsung, tetapi juga

⁸ Abdullah, Aab. 2018. “*Strategi Mendayagunakan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*”. Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.hal.9

memberdayakan mereka secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur ekonomi lokal.⁹

Zakat produktif merujuk pada penggunaan dana zakat untuk modal usaha, dengan harapan bahwa para mustahik yang menerimanya dapat mengelola usaha mereka dan memenuhi kebutuhan hidup secara konsisten. Melalui pengalokasian dana zakat untuk usaha, diharapkan para mustahik akan mampu memperoleh pendapatan tetap dari kegiatan usaha mereka, meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki, serta memiliki kemampuan untuk menabung dan memberikan sumbangan infaq.

Potensi zakat produktif sangatlah besar ketika dilihat dari segi manfaat tenggat waktu. Dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya memberikan bantuan konsumsi jangka pendek, pendekatan produktif memberikan peluang yang lebih besar untuk memberdayakan penerima zakat secara ekonomi dalam jangka panjang. Ini tidak hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian secara keseluruhan..¹⁰

Dompot Dhuafa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari masyarakat. Lembaga ini menawarkan solusi bagi masyarakat kecil dengan menyediakan modal untuk mendukung usaha mereka. Sebagai sebuah institusi amal Islam yang mengelola perzakatan, infaq dan sodaqoh. Dompot Dhuafa mempunyai jangkauan

⁹Aminah, Siti. 2015. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan". Jurnal Hukum Islam (JHI). Vol. 13. No. 1. Hal.5

¹⁰Anindiy, Gita. 2018. "Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Bagi Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Baznas Sragen". Surakarta: IAIN Surakarta. Hal.8

cakupan luas, dengan keberadaan pada tiap wilayah administratif yang ada di Indonesia.

Program ekonomi produktif yang diimplementasikan oleh Dompot Dhuafa bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat guna memajukan perekonomian dan memberdayakan masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan para mustahik dengan menekankan peningkatan pendapatan mereka. Selama program ini berlangsung, para mustahik akan menerima pelatihan untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha, akses terhadap modal, dan pendampingan untuk mendukung perkembangan usaha mereka.¹¹

Contoh inisiatif menarik yang layak untuk diteliti dari Dompot Dhuafa adalah program ekonomi yang terfokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program tersebut bertujuan untuk memperkuat peran zakat dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sekaligus memberikan kesempatan pekerjaan bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal, seperti mustahik. Diharapkan, implementasi program ini dapat menghasilkan dampak positif terhadap kondisi ekonomi, meminimalisir jumlah masyarakat menganggur dan miskin.

Dalam kerangka program UMKM Dompot Dhuafa, terdapat 2 jenis usaha yang menjadi fokus, yakni UMKM pemberdayaan dan UMKM mikro. UMKM pemberdayaan merujuk pada usaha yang telah diberdayakan agar mampu berkembang secara mandiri, sementara UMKM mikro mencakup skala usaha yang lebih kecil seperti warung sembako atau pedagang bubur. Tujuan program

¹¹ Fathullah, Haikal Luthfi. 2015. "Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik". Studi Pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang. Hal.20

ini adalah memberikan dukungan kepada sektor usaha kecil sehingga mampu bertahan dan mengembangkan usahanya, turut pula berperan sebagai agen perubahan dalam memperkuat ekonomi lokal.¹²

Dompot Dhuafa menyediakan dukungan kepada masyarakat menjadi dua bentuk, yakni bantuan produktif dan bantuan konsumtif. Dalam konteks bantuan produktif, Dompot Dhuafa mengalokasikan dana kepada individu maupun kelompok masyarakat yang tengah menghadapi kendala dalam mendapatkan sumber permodalan untuk usaha mereka. Harapannya, penerima bantuan, terutama para pelaku usaha, mampu menggunakan dana yang diberikan guna pengembangan pada bisnisnya, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian keluarga.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi elemen krusial karena potensinya yang substansial dalam mendorong dinamika ekonomi serta sebagai penopang pendapatan bagi sebagian besar populasi guna peningkatan taraf hidup mereka. Melalui upaya dukungan terhadap UMKM, Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan kontribusi pada perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain itu juga turut berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.¹³

¹² Dwi, Sintha. 2014. "Analisa Peran Dana Zakat Produktif bagi berkembangnya Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)". *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 3. No. 1. Hal. 8

¹³ Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*". *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1. Hal.10

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha mengkaji secara lebih mendalam dengan judul penelitian yakni **“Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi UMKM Binaan Dompot Dhuafa.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayagunaan dana zakat dalam mendorong peningkatan UMKM Mustahik Binaan Dompot Dhuafa Sumsel?
2. Bagaimana Pendampingan Mustahik Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Binaan Dompot Dhuafa Sumsel?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

Adanya perumusan masalah yang telah diuraikan sehingga kajian ini berujuan untuk:

1. Menganalisa perkembangan pendapatan UMKM mustahik dengan pemberdayaan dana zakat dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Sumsel.
2. Mengevaluasi penggunaan dana zakat dalam mendorong peningkatan UMKM Mustahik yang dibina oleh Dompot Dhuafa Sumsel.
3. Untuk mengetahui pendamping mustahik guna meningkatkan usaha Mustahik Binaan Dompot Dhuafa Sumsel.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dompot Dhuafa
 - a. Menjadi sumber referensi dalam merencanakan dan mengembangkan program terutama dalam mengelola zakat, terkhususnya Dompot Dhuafa Sumsel.

- b. Menjadi acuan dalam menimbang suatu kebijakan bagi Dompot Dhuafa Sumsel agar mampu membuat upaya yang strategik guna memberdayakan Mustahik sebagai pelaku usaha.

2. Bagi Peneliti

- a. Adanya riset yang telah dilakukan dengan harapan bisa diterapkan penulis dalam menjalani kehidupan berdasarkan pengetahuan yang didapat selama berkuliah sehingga dapat mengurai permasalahan secara holistik dan konkrit.
- b. Menjadi perbandingan mengenai ilmu yang diperoleh secara teoritis dan praktiknya secara langsung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dapat menjadi sumber referensi terkhusus pada bidang keilmuan manajemen keuangan.
- b. Sebagai acuan untuk kajian lebih lanjut.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika kepenulisan akan terstruktur ke dalam enam bab, yang tiap babnya akan dibagi lagi menjadi sub-bab dan sub-sub bab. Secara keseluruhan penataan sistematiknya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian yang melatarbelakangi dilakukannya kajian, diuraikan tujuan, manfaat, batasan masalah dan teknik kepenulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan teori-teori berhubungan dengan zakat, infaq dan sedekah, UMKM, program pemberdayaan melalui dana zakat produktif, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan yang terakhir mengenai hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan lokasi dilakukannya riset, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat sebuah uraian historis mengenai organisasi, serta merincikan visi dan misi, struktur organisasi, serta rincian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, bab ini juga akan mencakup hasil dari penelitian yang telah dilakukan, beserta analisis yang menyertainya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari temuan data dari kajian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan mengenai rujukan valid sebagai referensi dari dilakukan riset ini

LAMPIRAN-LAMPIRAN